

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai kewenangan yang besar terhadap pengawasan pemilu, terutama sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbeda dengan pengawas pemilu yang dibentuk sebelumnya, hal ini menjadi pertanda bahwa Bawaslu mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama politik uang (*money politics*).

Penelitian ini berjudul “KEBIJAKAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENGATASI POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN. Dalam tesis ini ada 3 permasalahan yang peneliti temukan, yaitu: (1). Apa penyebab terjadinya politik uang (*money politics*) di masyarakat ?, (2). Bagaimana Kebijakan Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam mengatasi politik uang (*money politics*)?,(3) Apa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam penerapan kebijakan penyelesaian tindak pidana politik uang (*money politics*)? bagaimana solusinya.

Dalam menganalisis permasalahan di atas, peneliti menggunakan teori kebijakan, teori negara hukum, teori keadilan dan teori pemidanaan yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam sesuai Al-Qur’an dan Hadits.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung, untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan berupa saran atau rekomendasi, yang pada intinya mencakup (1) Bawaslu harus melakukan sosialisasi yang lebih meluas untuk merubah *mindset* masyarakat terhadap *money politics*. (2) Perubahan regulasi Undang-Undang yang masih memiliki banyak celah untuk melakukan tindak pidana politik uang (*money politics*). (3) Peningkatan kualitas serta kuantitas pengawas pemilu, serta mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif.

Kata kunci : Kebijakan, Politik Uang, Badan Pengawas Pemilu

ABSTRACT

Election Supervisory Agency (Bawaslu) has a big authority for the supervision of general election, especially since Regulation No. 7 of 2017 on General Election is published. It is different with Supervisory Agency which is made previously, this case is a sign that Election Supervisory Agency (Bawaslu) has significant duty to protect the quality of democracy and resolve the election infractions, particularly about money politics.

The title of this research is "THE WISDOM OF ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) PROFOUND RESOLVE THE MONEY POLITICS IN 2019 GENERAL ELECTION IN GROBOGAN REGENCY. In this thesis, the writer finds 3 problems statement, there are: first, what is the cause of money politics formed in the society?; second, how is the wisdom of Election Supervisory Agency (Bawaslu) profound resolve the money politics?; and third, what is the obstacle which is confronted by Election Supervisory Agency profound the implementation of policies to settle money politic crime and how was its solution?.

To analyze the problems statement above, the writer uses the wisdom theory, the legal state theory, the justice theory, and the criminal theory according to Islamic law, appropriate with Al Quran and Hadith.

This research uses sociology juridical approach, in order to get the knowledge about law directly, see the law aspects profound social interaction in the society and useful as a support to identify and clarify the finding of the illegal material to research necessities.

Based on the result of the writer analysis, there is found suggestion or recommendation as the conclusion. Essentially, it consists of: first, Election Supervisory Agency have to do a comprehensive socialization to change Indonesian mindset about money politic; second, the regulation change of the ordinance which still have much space to do the money politic crime; and the last, upgrading about the quality and quantity of Election Supervisory, also invite society to be the participative supervisor

Key Words: *Policy, Money Politics, Election Supervisory Agency (Badan Pengawas Pemilu, or Bawaslu)*